



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 03/JN/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI  
Tempat lahir : Aceh Besar  
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 30 Nopember 1967  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bangau R.T. II Desa Jantho Makmur  
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1
2. Nama lengkap : ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN  
Tempat lahir : Cot Rumpun  
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 28 April 1960  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Camar R.T. IV Desa Jantho Makmur  
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1
3. Nama lengkap : T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN  
Tempat lahir : Banda Aceh  
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 29 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tungkop Kecamatan Darussalam  
Kab. Aceh Besar  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan No. 03/JN/2011/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1

4. Nama lengkap : MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN

Tempat lahir : Pidie

Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 31 September 1960

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Seulawah Agam Desa Jantho Makmur  
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Para Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor :

03/JN/2011/ MS-Jth, tanggal 10 Februari 2011 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. AMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdaktelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama tindak pidana/jarimah Maisir (perjudian) ;

2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan 'uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) set kartu joker dirampas dan dimusnahkan;

3.2. Uang tunai sejumlah Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

4. Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 14 Februari 2011 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 03/JN/2011/MS-Jth. Tanggal 10 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding Para Terdakwa tanggal 24 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum ( Deby Rinaldy, SH ), tanggal 28 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas diajukan oleh Para Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana Maisir (judi) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 01 Februari 2011, sebagai berikut ;

**D A K W A A N :**

Bahwa Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Bangau R.T. II Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, setiap orang dilarang melakukan perbuatan Maisir, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang melakukan atau bermain judi joker tepatnya di dalam rumah milik terdakwa I T. Ali Imran Bin (alm.) T. Damanhuri selanjutnya saksi Satria Rezza bersama saksi Okto Ghazali dan anggota Satreskrim lainnya melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain kartu di dalam rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi Satria Rezza bersama saksi Okto Ghazali serta Unit Buser lainnya menemukan barang bukti uang tunai Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu joker, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan No. 03/JN/2011/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa IV dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain dimana tiap-tiap pemain menaruh taruhan masing-masing sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang taruhan terkumpul maka orang yang memegang kartu joker membagikan kartu joker sebanyak 8 (delapan) lembar kepada seluruh pemain yang telah memasang taruhan dan apabila salah satu dari pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang menang juga yang membagikan kartunya;
- Adapun keuntungan yang didapat bagi pemain yang memenangkan permainan kartu joker tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sekali putaran;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor: PDM-46/JTH/02/2011, pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti bersalah melakukan jarimah ta'zir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) juncto pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berupa Uqubat Cambuk didepan umum masing-masing sebanyak 6 (enam) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu joker dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 540.000.- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah); disetor ke baitul mal;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding, kontra memori banding, keterangan saksi dan terdakwa serta bukti-bukti lain ditinjau dalam hubungan dengan rangkaiannya satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aceh dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar telah menyatakan terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan penerapan hukum materilnya juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 03/JN/2011/MS-Jth. Tanggal 10 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H. tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka mereka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan perjudian ( maisir ) ;

Mengingat Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 03/JN/2011/MS-Jth. Tanggal 10 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H ;

Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh

*Hal. 5 dari 6 halaman Putusan No. 03/JN/2011/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUMAM A. HADIE, S.H., M.H. dan Drs. H. TURIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RATNA JUITA, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto,

DRS.H. HUMAM A.HADIE, S.H.,M.H.

dto,

DRS. H. TURIMAN, S.H

Ketua Majelis

dto,

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 28 Maret 2011

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)